BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu mengatur pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024 dalam suatu Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
18. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Keuchik di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 4);
19. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur

penyelenggara pemerintah daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.

3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang pada pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
7. Pemerintahan gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
8. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris gampong beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
9. Keuchik atau nama lain adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Tuha Peut gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
11. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMGampong adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
12. Rencana Kerja Pemerintahan Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah hasil musyawarah masyarakat gampong tentang bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah Dokumen Perencanaan Gampong untuk periode 6 (enam) tahun.

14. Qanun Gampong adalah peraturan-peraturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang dibuat oleh Tuha Peut Gampong bersama Keuchik.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
16. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
17. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
20. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
21. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan gampong.
22. Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke rekening kas gampong.
23. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar dari rekening kas gampong.
24. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.
25. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh gampong.

26. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
27. Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong adalah sejumlah uang yang dibayarkan pada Keuchik dan Perangkat Gampong atas jabatan yang diembannya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang bersumber dari ADG.
28. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
29. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih lebih antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
30. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang antara pendapatan gampong dengan belanja gampong.
31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
32. Rencana Anggaran Kas Gampong yang selanjutnya disebut RAKG adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Keuchik.
33. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
34. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
35. Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Gampong kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.
36. SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk

percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

37. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
38. *Stunting* atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
39. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.
40. Tipologi Gampong adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Gampong maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Gampong).
41. Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat Gampong yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang dibentuk oleh Keuchik yang bertugas melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
42. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 2

(1) Pedoman penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024, meliputi:
   a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Gampong dan RKPG;
   b. Prinsip Penyusunan APBG;
   c. Kebijakan Penyusunan APBG;
   d. Teknis Penyusunan APBG; dan
   e. Hal-hal khusus lainnya.

(2) Uraian pedoman penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Januari 2024 M
14 Rajab 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 29 Januari 2024 M
14 Rajab 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

ILHAM SAHPUTRA

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN:
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2024

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Dengan Kewenangan Gampong dan RKPG.

RKPG Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan dari pelaksanaan RPJMG yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKPG merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen gampong dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

RKPG Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024.

Sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong lebih lanjut dituangkan dalam APBG Tahun Anggaran 2024. APBG Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada RKPG Tahun 2024 masing-masing gampong yang telah disinkronisasikan dengan RKPK Aceh Selatan Tahun 2024.

B. Prinsip Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024

Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Gampong berdasarkan urusan dan kewenangan;
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan gampong dan kemampuan pendapatan gampong;
3. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. berpedoman pada RKPG;
5. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG;
7. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
8. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

C. Kebijakan Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

   Pendapatan gampong yaitu semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong.

Pendapatan gampong tersebut terdiri atas kelompok:

a. pendapatan asli gampong, terdiri dari atas jenis:
   1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMG;
   2) hasil aset, antara lain, tanah kas gampong, tambatan perahu, pasar gampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala gampong;
   3) swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat gampong; dan
   4) pendapatan asli gampong lain, antara lain adalah hasil pungutan gampong.

b. transfer, terdiri atas jenis:
   1) dana gampong/APBN;
   2) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
   3) alokasi dana gampong/APBK;
   4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan
   5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

   Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APBG tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) *untuk Belanja Gampong (Bidang Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat)* dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) *diperuntukkan untuk Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Gampong, serta Tunjangan Tuha Peuet Gampong dan Operasional Tuha Peuet Gampong.*

c. pendapatan lain, terdiri atas:
   1) penerimaan dari hasil kerja sama Gampong;
   2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Gampong;
   3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
   4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan;
   5) bunga bank; dan
   6) pendapatan lain gampong yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Gampong, Alokasi Dana Gampong, Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan telah dievaluasi, Pemerintah Gampong harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG Tahun 2024 dengan pemberitahuan kepada Ketua Tuha Puet, dan selanjutnya ditampung dalam perubahan APBG Tahun Anggaran 2024 atau dicantumkan dalam laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Gampong yang tidak melakukan perubahan APBG Tahun Anggran 2024.

2. Belanja

Belanja gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong serta disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input dan output yang direncanakan.

Prioritas penggunaan keuangan Gampong diatur dan diurus oleh Gampong berdasarkan kewenangan Gampong. Prioritas penggunaan keuangan Gampong, khususnya dana Gampong diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian Tujuan Nasional Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals (SDGs)* Gampong sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023, agar diimplementasikan kedalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) Tahun 2024.

Penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dilaksanakan melalui:

a. *Program Prioritas Penggunaan Dana Gampong untuk Pembangunan Gampong,* sebagai berikut:
   1) Pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain:
      a) Pencegahan dan penurunan stunting di gampong;
      b) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Gampong;
      c) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
      d) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
   2) Pembangunan sarana dan prasarna Gampong, antara lain:
      a) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Gampong;
      b) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
      c) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Gsmpong bagi gampong yang belum dialiri listrik;
      d) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
      e) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
      f) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat gampong;
      g) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
      h) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
   3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, antara lain:
      a) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gmpong/badan usaha milik Gampong bersama;
      b) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama; dan
      c) pengembangan Gampong wisata.
   4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, antara lain:
      a) Pemanfaatan energi terbarukan;
      b) Pengelolaan lingkungan Gampong; dan

c) pelestarian sumber daya alam Gampong.

b. *Program Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan,* diantara lain:
   1) Rincian Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:
      a) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Gampong;
      b) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
      c) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
      d) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
   2) Rincian Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Gampong, antara lain:
      a) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Gampong dan pendataan perkembangan Gampong;
      b) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
      c) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
      d) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Gampong; dan
      e) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Gampong untuk mewujudkan Gampong berenergi bersih dan terbarukan.
   3) Rincian Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Gampong:
      a) Kewirausahaan masyarakat Gampong;
      b) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama; dan
      c) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Gampong/badan usaha milik Gampong bersama.
   4) Rincian Pengembangan seni budaya lokal melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Gampong.
   5) Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
      a) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
      b) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Gampong dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana non alam atau kejadian luar biasa.
   6) Prioritas penggunaan dana gampong dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Gampong, diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Gampong dan dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit

50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Gampong.

7) Penggunaan Dana Gampong di luar Prioritas Penggunaan Dana Gampong Penggunaan Dana Gampong tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor Keuchik, balai Gampong, atau tempat ibadah, kecuali Gampong yang berstatus Gampong Mandiri dapat menggunakan Dana Gampong untuk rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor Keuchik atau balai Gampong, dengan ketentuan:
   a) Maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan
   b) Diputuskan melalui musyawarah Gampong, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Gampong.

Sesuai dengan prioritas tersebut, maka penggunaan Dana Gampong Tahun 2024 diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Gampong dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Gampong sebagai berikut:

1. *Gampong Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan*
   SDGs Gampong 1 : Gampong Tanpa Kemiskinan; dan
   SDGs Gampong 2 : Gampong Tanpa Kelaparan.
2. *Gampong Ekonomi Tumbuh Merata*
   SDGs Gampong 8 : pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
   SDGs Gampong 9 : infrastruktur dan inovasi Gampong sesuai kebutuhan;
   SDGs Gampong 10 : Gampong tanpa kesenjangan; dan
   SDGs Gampong 12 : konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan.
3. *Gampong Peduli Kesehatan*
   SDGs Gampong 3 : Gampong sehat dan sejahtera;
   SDGs Gampong 6 : Gampong layak air bersih dan sanitasi; dan
   SDGs Gampong 11 : kawasan permukiman Gampong aman dan nyaman.
4. *Gampong Peduli Lingkungan*
   SDGs Gampong 7 : Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
   SDGs Gampong 13 : Gampong tanggap perubahan iklim;
   SDGs Gampong 14 : Gampong peduli lingkungan laut; dan
   SDGs Gampong 15 : Gampong peduli lingkungan darat.
5. *Gampong Peduli Pendidikan*
   SDGs Gampong 4 : pendidikan Gampong berkualitas.
6. *Gampong Ramah Perempuan*
   SDGs Gampong 5 : keterlibatan perempuan Gampong.
7. *Gampong Berjejaring*
   SDGs Gampong 17 : kemitraan untuk Pembangunan Gampong.
8. *Gampong Tanggap Budaya*
   SDGs Gampong 16 : Gampong damai berkeadilan; dan

Guna mendukung percepatan pencapaian 17 (tujuh belas) SDGs sesuai kewenangan Gampong yang diselaraskan dengan Kebijakan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2024, arah penggunaan dana/keuangan gampong yakni untuk membelanjakan/membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, pemberdayaan masyarakat gampong dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di gampong, sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi:
   a. Belanja Pegawai digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong serta Tunjangan Tuha Peuet Gampong. Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan diupayakan dibayar setiap bulannya, dengan ketentuan:
      1) Penghasilan tetap diberikan kepada Keuchik, sekretaris Gampong, dan perangkat Gampong 1ainnya dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG, dengan mempedomani Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan.
      2) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Perangkat Gampong lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Gampong.
      3) Penghasilan Tetap Keuchik, Sekretaris Gampong, dan Perangkat Gampong Lainnya yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat diberikan Siltap.
      4) Pemerintah Gampong dapat memberikan Tunjangan Penghasilan kepada Keuchik, Sekretaris Gampong, Perangkat Gampong Lainnya yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan mempedomani Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan.
      5) Dalam hal ADG tidak mencukupi untuk mendanai Tunjangan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka dapat dipenuhi dari sumber dana gampong setelah mendapat persetujuan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Gampong.
      6) Besaran Tunjangan Tuha Peuet Gampong diberikan berdasarkan komposisi jabatan dengan ketentuan besaran maksimal sebagai berikut :
         a) Ketua Perbulan Rp. 600.000,-
         b) Wakil Ketua Perbulan Rp. 550.000,-
         c) Sekretaris Perbulan Rp. 500.000,-
         d) Anggota Perbulan Rp. 450.000,-
      7) Dalam hal pembagian sebagaimana dimaksud pada angka 6) tidak mencukupi untuk belanja kegiatan Tuha Peuet Gampong maka dapat menggunakan dana gampong/APBN setelah mendapat persetujuan bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.
      8) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan Tuha Peuet Gampong, Ketua Tuha Peuet Gampong mengusulkan 1 (satu) orang Tenaga Staf Administrasi, yang diangkat oleh Keuchik dan dapat diberikan tunjangan/honorarium setiap bulannya, dengan ketentuan paling sedikit sebesar Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan, dengan sumber dana pembayarannya melalui ADG/APBK.

   b. Belanja operasional Pemerintah Gampong

Dana Gampong dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Gampong paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong. Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong dan diberikan setiap bulan.
Keuchik dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong harus memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Gampong.

Dana operasional Pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong meliputi kegiatan:

1) Koordiasi
   Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Gampong lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong, meliputi:
   a) biaya komunikasi Pemerintah Gampong, seperti pulsa dan kuota internet;
   b) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Gampong; dan
   c) biaya pelaksanaan koordinasi dari Gampong ke kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat.

2) Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat
   Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
   a) Kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keter-batasan dana, meliputi:
      1) biaya transportasi masyarakat Gampong yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Gampong; dan
      2) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah.
   b) konflik sosial, meliputi:
      3) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi;
      4) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Gampong seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan

5) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum.

c) bencana yang menimpa masyarakat Gampong, meliputi:
   6) bantuan logistik bagi masyarakat Gampong yang menjadi korban bencana;
   7) biaya transportasi Keuchik dalam merespon bencana di Gampong yang belum mendapat intervensi dari supraGampong; dan
   8) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial.

3) Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Gampong
   Dana operasional pemerintah Gampong yang bersumber dari Dana Gampong dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), antara lain:
   a) kegiatan promosi, meliputi:
      9) promosi produk unggulan Gampong; dan
      10) promosi Gampong berbasis digital.
   b) Protokoler, meliputi:
      11) penyelenggaraan upacara kedinasan di Gampong; dan
      12) operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Gampong.
   c) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Gampong, meliputi:
      13) bantuan seragam;
      14) perlengkapan sekolah; dan
      15) piagam atau plakat apresiasi.
4) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, meliputi:
   a) perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
   b) penyelenggaraan acara kesenian di Gampong;
   c) penyelenggaraan acara adat di Gampong; dan
   d) penyelenggaraan acara keagamaan di Gampong seperti pengajian.
5) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya;
6) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Gampong, meliputi;
   a) piagam atau plakat apresiasi; dan
   b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Gampong. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Gampong bagi masyarakat Gampong berprestasi atau yang

membantu tugas Pemerintah Gampong harus berupa barang(nontunai).

Dana operasional pemerintah Gampong tidak dapat digunakan untuk:

1) membayar honorarium pemerintah Gampong;
2) perjalanan dinas Pemerintah Gampong di luar kecamatan dan/atau kabupaten/kota setempat; dan
3) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Gampong. Jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Gampong dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

c. Belanja Operasional Perkantoran Pemerintah Gampong, dipergunakan untuk mendukung pemerintah gampong berupa alat tulis kantor, benda pos (materai/perangko, dll), pemeliharaan aset gampong, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan perjalanan dinas, sedangkan khusus untuk pakaian dinas dan perjalanan dinas mengikuti:
   1) Pakaian Dinas diprioritaskan untuk Keuchik, Sekretaris Gampong dan Perangkat Gampong berupa Pakaian Dinas Harian (PDH) warna kuning khaki beserta dengan atribut simbul (bahu sebelah kiri logo Pemkab Aceh Selatan, dan bahu sebelah kanan nama pemerintah gampong, contoh **PEMERINTAH GAMPONG PADANG**), dimana PDH tersebut dipakai pada beberapa hari kerja yaitu hari Senin s.d Selasa, dengan besaran biaya maksimal Rp.500.000,- per pasang. Sedangkan untuk hari Rabu s.d Kamis dapat memakai Pakaian Dinas PDH Putih Hitam dan untuk hari Jum'at memakai Pakaian Batik/Bebas Rapi, dengan besaran biaya maksimal Rp.500.000,- per pasang, dengan catatan bahwa pengadaan pakaian dinas harian pemerintah gampong tidak dilaksanakan setiap tahun, paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
   2) Adapun besaran uang harian biaya perjalanan dinas untuk Keuchik dan Perangkat Gampong serta Ketua dan anggota Tuha Peuet Gampong dapat menggunakan ketentuan sebagai berikut:

No	Tempat Tujuan Perjalanan Dinas	Besaran Uang Harian	Besaran Uang Penginapan
1	Dalam Wilayah Kabupaten	140.000	350.000
2	Dalam Wilayah Provinsi Aceh	360.000	556.000
3	Luar Wilayah Prov. Aceh (Sumut)	370.000	530.000
4	Luar Wilayah Prov. Aceh (Sumbar)	380.000	650.000
5	Luar Wilayah Prov. Aceh (Jakarta)	530.000	730.000
6	Luar Wilayah Prov. Aceh (Yogyakarta)	420.000	845.000
7	Luar Wilayah Prov. Aceh (Bali)	480.000	910.000

8	Luar Wilayah Prov. Aceh (Papua)	580.000	829.000

Keterangan :

- Uang makan sebesar 20% dari jumlah uang harian;
- Uang saku sebesar 60% dari jumlah uang harian;
- Transportasi lokal sebesar 20% dari jumlah uang harian.

3) Dalam melakukan perjalanan dinas dalam kecamatan, hanya dapat diberikan uang transportasi dalam lingkup wilayah kecamatan.
4) Dalam melakukan perjalanan dinas disamping diberikan uang harian, juga dapat diberikan uang transportasi dan uang penginapan sesuai dengan tarif yang berlaku menggunakan metode *at cost* (sesuai bukti pengeluaran riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, dapat diberikan biaya pengganti penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
5) Sebagai bahan estimasi penyusunan APBG, satuan biaya transportasi dan penginapan dapat berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Standar Satuan Biaya Umum Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2024.

d. Operasional Tuha Peuet Gampong dan tunjangan Tuha Peuet Gampong dialokasikan sebesar 5% (lima persen) dari pagu Pendapatan APBG.
   Dana operasional dapat digunakan untuk mendukung operasional Tuha Peuet Gampong berupa honorarium rapat evaluasi dokumen LKPPG, honorarium uang siding (musyawarah Tuha Peuet Gampong), alat tulis kantor, cetak/penggandaan, sewa kantor, konsumsi rapat, pakaian seragam, dan perjalanan dinas setelah terpenuhinya penganggaran tunjangan Tuha Peuet Gampong;
e. Gampong yang melaksanakan Pemilihan Keuchik, Pemerintah Gampong hanya dapat menganggarkan biaya paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk dibawah 500 Orang Pemilih, Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk 500 - 1.000 Orang Pemilih dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk diatas 1.000 Orang Pemilih, dengan sumber dananya dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, *sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa*;
f. Gampong yang melaksanakan Pemilihan Tuha Peuet Gampong, dapat menganggarkan biaya paling banyak Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) untuk Tuha Peuet Gampong berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) untuk Tuha Peuet Gampong yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, dengan sumber dananya dapat dipenuhi dari sumber Dana Gampong/APBN;
g. Gampong yang melaksanakan perekrutan perangkat Gampong dengan mekanisme penjaringan dan penyaringan, dapat menganggarkan biaya penyelenggaraan perekrutan paling banyak Rp.1.500.000,- (*satu juta lima ratus rupiah*);
h. Penggunaan anggaran pada point e, f, dan g diatas antara lain

untuk:

1) honorarium tim/panitia pemilihan;
2) belanja alat tulis kantor dan materai;
3) belanja photocopy dan penggandaan;
4) belanja cetak Spanduk;
5) belanja Makanan dan Minuman;
6) belanja cetak Surat Suara; dan
7) biaya pembuatan TPS.

i. Bagi gampong yang Keuchik-nya baru dilantik dalam 1 (satu) periode masa jabatan, dapat menganggarkan biaya pengadaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Lengkap, paling banyak Rp.2.000.000,- (*dua juta rupiah*);

j. Biaya/iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) bagi Keuchik, Perangkat Gampong, Tuha Peuet Gampong, dan keluarga kemiskinan ekstrem dapat dilakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku, sumber pembayarannya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Gampong/APBN sebesar Rp.18.687,00/bulan per orang (mengikuti UMP Tahun 2024);

k. Biaya/iuran Jaminan Hari Tua (JHT) yang merupakan bagian dari Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kepesertaannya khusus diikuti oleh Keuchik dan perangkat gampong sebesar Rp.197.258,00 per bulan, dengan rincian: Rp.99.900,00 dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Rp.54.000,00 dari Penghasilan Tetap (siltap) Keuchik, dan perangkat gampong yang sifat penganggarannya opsional/pilihan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong (mengikuti UMP Tahun 2024);

l. Belanja sarana/prasarana kantor keuchik dapat berupa:

d) pengadaan komputer/laptop, printer, infocus/proyektor, dll;
e) pengadaan buku/kitab perpustakaan gampong *(dapat dibiayai dengan Dana Gampong/APBN)*;
f) pengadaan Buku Induk Kependudukan Gampong *(dapat dibiayai dengan Dana Gampong/APBN)*;
g) pengadaan Bahan Bacaan Kantor (Majalah/Koran/Buletin, dll) *(dapat dibiayai dengan Dana Gampong/APBN)*;
h) pengadaan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Gampong;
i) pengadaan meja, kursi, lemari, rak/filling cabinet, mesin pendingin ruangan, dll.

m. Gampong yang belum menyelesaikan tapal batas, dapat menganggarkan biaya sebagai berikut:

a) Honorarium bersifat Orang/Kegiatan (OK) bagi Tim Penentuan Batas Gampong, maksimal sebesar:
   - Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
   - Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) sebesar Rp.450.000,
   - Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.400.000,-
   - Anggota sebesar Rp.350.000,-, yang terdiri dari :
     (1) Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong
     (2) Kasi Pemerintahan Gampong
     (3) Kepala Dusun (sesuai dengan jumlah dusun)
b) belanja barang dan jasa, maksimal sebesar :
   - ATK sebesar Rp.100.000,-
   - Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.110.000,-

- Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.1.000.000,-
- Biaya pembuatan peta (katrometrik) dengan ukuran A0 sebesar Rp.750.000,-
- Biaya pembuatan Pilar Batas Utama (PBU) sebesar Rp.300.000,- per titik PBU dengan jenis bahan beton;

n. Dalam rangka keterbukaan informasi publik dan mendukung perbaikan dan konsolidasi data melalui pengembangan teknologi berbasis aplikasi digital/online, Pemerintah Gampong dapat membentuk Tim Kelompok Kerja (Pokja) Perbaikan dan Konsolidasi Data serta dapat menganggarkan komponen pendanaan/biaya, yang terdiri dari:
   1) dana pembekalan tim pokja;
   2) dana transportasi tim pokja;
   3) dana konsumsi rapat/musgam;
   4) biaya pulsa/paket data akses internet; dan
   5) dana lainnya sesuai dengan kewenangan yang diputuskan melalui musyawarah gampong dan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.

   Adapun susunan Tim Pokja Perbaikan dan Konsolidasi Data Tahun 2024 terdiri atas:
   1) Ketua : Keuchik
   2) Wakil Ketua : Ketua Tuha Peuet Gampong
   3) Sekretaris : Sekretaris Gampong
   4) Anggota :
      - Perangkat Gampong;
      - Kepala Dusun;
      - Karang Taruna;
      - TP-PKK Gampong;
      - Warga yang bersedia menjadi relawan pendata; dan
      - Mahasiswa yang berada di Gampong.

   5) Mitra :
      - Babinkamtibmas;
      - Babinsa; dan
      - Pendamping Desa/Gampong.

   Disamping pembentukan Tim Pokja, Pemerintah Gampong dapat menunjuk perangkat gampong sebagai Admin aplikasi yang terdiri dari:
   1) Aplikasi Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL);
   2) Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL);
   3) Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);
   4) Aplikasi Sistem Penataan Aset Desa (SIPADES);
   5) Aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
   6) Aplikasi SDGs dan IDM Gampong;
   7) Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP); dan
   8) Website Gampong.

o. Dalam hal keterbatasan kemampuan perangkat gampong dalam mengelola aplikasi SIGAP dan Website Gampong, Pemerintah Gampong dapat mengangkat 1 (satu) orang operator Gampong dan menyediakan honorarium/insentif paling banyak Rp.750.000,- *(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)* per orang/bulan, serta dapat menganggarkan untuk kepentingan/dukungan diantaranya :

1) Biaya Peningkatan Kapasitas bagi Admin dan Operator Gampong;
2) Penyediaan Jaringan Internet Gampong (termasuk pengadaan tower untuk jaringan);
3) Penyediaan Layanan Website Pemerintah Gampong;
4) Biaya Langganan Internet Gampong *(wifi)*;
5) Langganan Platform Digital Gampong *(Market Place)*; dan
6) Biaya Jasa Pembuatan Aplikasi berbasis Website Gampong dengan domain *desa.id* maksimal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) termasuk biaya penginputan dan pendampingan.

p. Dalam rangka terwujudnya Keterbukaan Informasi Publik dan Standar Layanan Informasi Publik Gampong, maka Pemerintah Gampong wajib melakukan pengelolaan layanan informasi publik Gampong, dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Gampong (PPID Gampong) di tingkat Gampong yang berasal dari Perangkat Gampong.

q. Dalam rangka penyaluran program Beras Sejahtera dan pemutakhiran/penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera, dibentuk Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG), dan dapat diberikan insentifnya paling banyak Rp.750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per orang/bulan dan untuk Penyusunan Basis Data Terpadu (BDT) dapat disediakan dana Biaya Makan dan Minum Rapat/Musyawarah Gampong sebesar Rp.500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*). dengan sumbernya dari dana gampong/APBN.

r. Biaya Penyusunan LPPG Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.500.000,- (LPPG diserahkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 31 Maret 2024):
   1) Honorarium Tim, bersifat Orang Kegiatan, maksimal yaitu :
      a) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,- ;
      b) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,- ;
      c) Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
         - Kasi Pemerintahan;
         - Kaur Keuangan;
   2) ATK sebesar Rp.250.000,- ;
   3) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,- ;
   4) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

s. Biaya Penyusunan LKPPG Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.500.000,- (LKPPG diserahkan kepada Tuha Peuet Gampong paling lambat 31 Maret 2024):
   1) Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu:
      a) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.500.000,-
      b) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.450.000,-
      c) Anggota sebesar Rp.400.000,- yang terdiri dari :
         - Kasi Pemerintahan;
         - Kaur Keuangan;
   2) ATK sebesar Rp.250.000,-;
   3) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-;
   4) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

t. Biaya Penyusunan LPPG Akhir Masa Jabatan Keuchik sebesar Rp.2.500.000,-, disusun 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan keuchik berakhir. Dokumen LPPG AMJ Keuchik tersebut diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan Tuha Peuet

Gampong untuk dievaluasi.

1) Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu:
   a) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.450.000,-;
   b) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.400.000,-;
   c) Anggota sebesar Rp.300.000,- yang terdiri dari:
      - Kasi Pemerintahan;
      - Kaur Keuangan;
      - Kaur Umum;
2) ATK sebesar Rp.250.000,-;
3) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.200.000,-;
4) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.300.000,- .

u. Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Memori Serah Terima Jabatan Keuchik.
   1) Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
      a) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.300.000,-;
      b) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.250.000,-;
      c) Anggota sebesar Rp.200.000,- yang terdiri dari :
         - Kasi Pemerintahan;
         - Kaur Keuangan;
         - Kaur Umum;
   2) ATK sebesar Rp.100.000,-;
   3) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.100.000,-;
   4) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.100.000,-.
v. Biaya Tim Pelaksana Kegiatan Pendataan Aset Gampong :
   1) Honorarium Tim, bersifat OK maksimal yaitu :
      a) Ketua (Keuchik) sebesar Rp.400.000,-
      b) Wakil Ketua (Ketua Tuha Peuet Gampong) Rp.350.000,-
      c) Sekretaris (Sekretaris Gampong) sebesar Rp.300.000,-
      d) Anggota sebesar Rp.250.000,- yang terdiri dari :
         - Wakil Ketua Tuha Peuet Gampong;
         - Kaur Keuangan;
         - Kaur Umum dan Tata Laksana;
         - Para Ketua Lembaga Masyarakat Gampong (sesuai dengan kondisi yang ada di gampong);
         - Ketua BUMG.
   2) ATK sebesar Rp.300.000,-;
   3) Cetak dan Penggandaan sebesar Rp.300.000,-;
   4) Makan dan Minum Rapat sebesar Rp.500.000,- .
w. Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong yang merupakan bagian dari pengembangan Sistem Informasi Gampong (misal : Pembuatan Poster/Banner/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBG bagi warga masyarakat, dll), dengan biaya pembuatan Poster/Banner/Baliho paling banyak sebesar Rp.500.000,- per set, dan sumber dananya dapat dianggarkan dengan dana gampong/APBN;
x. Biaya musyawarah rencana pembangunan gampong dan serap aspirasi tingkat dusun/lingkungan/lorong;
y. Biaya penyusunan Dokumen RPJMG paling banyak Rp.5.000.000,- *(lima juta rupiah)* (untuk kepeluan seperti : honor tim, biaya rapat musdus/serap aspirasi masyarakat, ATK/Photocopy dan konsumsi) dan biaya penyusunan Dokumen RKPG paling banyak Rp.3.000.000,- *(tiga juta rupiah)* (untuk kepeluan seperti : honor tim, biaya rapat musdus/serap aspirasi masyarakat, ATK/photocopy dan konsumsi);
z. Biaya penyusunan Qanun Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Gampong (RPJMG) dan Qanun Rencana Kerja Pemerintahan Gampong (RKPG) Tahun 2024 dengan tim paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang, sedangkan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (RAPBG) dan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Perubahan (RAPBG-P) Tahun Anggaran 2024 dengan tim 3 orang. Untuk biaya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong;

aa. Biaya honorarium pengelolaan keuangan gampong bersifat Orang Bulan (OB), dengan besaran paling banyak yaitu:

1. PKPKG (Keuchik)	per bulan	Rp.	1.250.000,-
2. Koord. PPKG (Sekretaris Gampong)	per bulan	Rp.	650.000,-
3. Bendahara (Kaur Keuangan)	per bulan	Rp.	600.000,-
4. Kepala Urusan (Kaur)	per bulan	Rp.	200.000,-
5. Kepala Seksi (Kasi)	per bulan	Rp.	200.000,-

bb. Biaya honorarium petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Gampong dapat diberikan maksimal Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per lembar yang bersumber dari anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah;

cc. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang di tetapkan dalam qanun gampong.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong, meliputi:

a. Peningkatan mutu pendidikan melalui pengembangan perpustakaan, yang merupakan suatu sistem pengelolaan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudaayaan, dapat berupa biaya operasional paling banyak Rp. 5.000.000,- *(lima juta rupiah)* dan tunjangan kader pustaka paling sedikit Rp.250.000,-/bulan per kader, dengan catatan bagi perpustakaan gampong yang aktif dan memiliki gedung/tempat/ruang yang representatif;

b. Menunjang kegiatan sekolah anak-anak seperti Taman Pendidikan Kanak-kanak (TPK) maupun Taman Kanak-kanak (TK) melalui kerjasama dengan pihak penyelenggara sekolah;

c. Biaya penunjang pendidikan anak usia dini berupa pemberdayaan Lembaga Sekolah PAUD Gampong, terdiri dari :
   1) biaya operasional PAUD paling sedikit Rp.10.000.000,- *(Sepuluh juta rupiah);*
   2) Ibu Keuchik yang menjabat sebagai Bunda PAUD diberikan tunjangan sebesar Rp.750.000,-/bulan; dan
   3) tunjangan Tenaga Pengajar PAUD Gampong terdiri dari Kepala PAUD sebesar Rp.500.000,-/bulan dan Guru PAUD sebesar Rp.450.000,-/bulan, dengan catatan 1 (satu) kelas maksimal 3 (tiga) orang Guru PAUD.

d. Menunjang pendidikan keagamaan gampong berupa pemberdayaan Lembaga Pendidikan Keagamaan, dapat berupa TKA/TPA maupun dayah/pesantren yang dikelola oleh gampong, melalui bantuan biaya operasional dan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset gampong, dengan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

e. Pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan bagi anak usia sekolah;

f. Fokus Penggunaan Dana Gampong untuk Pencegahan dan Penurunan *Stunting* Skala Gampong:

1) Kelompok Sasaran Intervensi Pencegahan dan Penurunan *Stunting,* meliputi:
   a) remaja putri;
   b) calon pengantin;
   c) ibu hamil, menyusui, nifas;
   d) bayi usia 0 (nol)-59 (lima puluh sembilan) bulan; dan
   e) keluarga berisiko *stunting.*
2) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung (intervensi spesifik) terjadinya *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
   a) penyuluhan dan konseling gizi;
   b) pemantauan tumbuh kembang balita;
   c) pemberian makanan tambahan bergizi seimbang bagi ibu hamil dan anak 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan yang terdiri dari:
      (1) pemberian makanan tambahan penyuluhan
      pemberian makanan tambahan penyuluhan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal (dikoordinasikan dengan pihak puskesmas) yang diberikan kepada balita dan ibu hamil pada saat pelaksaan posyandu, anggarannya paling banyak sebesar Rp.50.000 (*lima puluh ribu rupiah*) per orang per bulan (disesuaikan dengan jumlah anak dan ibu hamil);

      (2) pemberian makanan tambahan pemulihan
      pemberian makanan tambahan pemulihan merupakan makanan tambahan berbentuk makanan atau bahan makanan lokal yang diberikan kepada balita dengan status gizi buruk selama 90 (sembilan puluh) hari.
      selama belum didanai oleh program atau sumber pendanaan lainnya.
   d) penyuluhan dan pendampingan pemberian air susu ibu eksklusif;
   e) sosialisasi pemberian makanan pendamping air susu ibu pada anak usia 6 (enam) - 24 (dua puluh empat) bulan;
   f) pelatihan pengolahan makanan pendamping air susu ibu menggunakan pangan lokal;
   g) kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Gampong.
3) Jenis kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *stunting* (intervensi sensitif) sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
   a) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran *stunting*;
   b) upaya pencegahan perkawinan dini;
   c) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
   d) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
   e) kampanye dan promosi gerakan pengolahan pemberian makanan tambahan lokal;
   f) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak, stimulasi tumbuh kembang;

g) perilaku hidup bersih dan sehat;
h) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Gampong dan bina keluarga balita;
i) penyediaan akses air minum layak bagi rumah tangga;
j) penyediaan sarana sanitasi layak bagi rumah tangga;
k) edukasi gerakan stop buang air besar sembarangan;
l) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, kebun; dan
m) kegiatan penurunan *stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

4) Tata Kelola percepatan penurunan *stunting* sesuai kebutuhan dan kewenangan Gampong, meliputi:
a) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini, kader kelompok bina keluarga balita tingkat Gampong terkait pertumbuhan dan perkembangan;
b) konsolidasi data dari berbagai sistem data yang ada di Gampong (SDGs Gampong, e-HDW, e-PPGBM, Elsimil, Pendataan Keluarga yang kemudian terkonsolidasi dalam SID). Dalam upaya percepatan penurunan *stunting*, Gampong perlu memastikan terselenggaranya sejumlah layanan yang dapat diakses oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, Gampong perlu melakukan konsolidasi data, meliputi data layanan, data sasaran, data hasil pemantauan terhadap sasaran;
c) fasilitasi pemantauan layanan dan kelompok sasaran untuk mendapatkan layanan secara lengkap;
d) fasilitasi pelaksanaan rembuk *stunting* gampong sebagai para Musyawarah Gampong untuk membahas isu yang diperoleh dari hasil pendataan dan pemantauan yang kemudian dirumuskan menjadi usulan kegiatan terkait percepatan penurunan *stunting* di Gampong yang akan disampaikan ke musyawarah perencanaan pembangunan Gampong;
e) fasilitasi pelaksanaan rapat dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan konvergensi percepatan penurunan *stunting* di Gampong;
f) pemberian honorarium/insentif bagi kader pembangunan manusia (KPM) Gampong dalam rangka pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Gampong dengan menggunakan aplikasi digital *electronic - Human Development Worker* (e-HDW) paling banyak Rp.500.000 *(lima ratus ribu rupiah)* per bulan/orang, dengan catatan biaya paket data akses internet inklud dalam honorarium/insentif KPM;
g) pemberian honorarium/insentif bagi kader pos pelayanan terpadu (posyandu) paling banyak Rp.350.000,- *(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan dengan jumlah kader

maksimal 8 (delapan) orang, dan biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), Posyandu Terintegrasi dan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) paling banyak sebesar Rp.20.000.000,- *(dua puluh juta rupiah)* per tahun; dan

h) penyediaan fasilitas/alat bantu kerja bagi kader yang mendukung pelaksanaan percepatan *stunting* di Gampong untuk kader sesuai kewenangan Gampong.

g. Dalam rangka mewujudkan Gampong Peduli Kesehatan melalui optimalisasi Rumoh Gizi Gampong (RGG) untuk pencegahan dan penanganan *stunting*, Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan, meliputi :
   1) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Gizi, Bina Keluarga Balita (BKB) di Puskesmas dengan jajarannya;
   2) Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk Promosi Makanan, Simulasi dan Sanitasi;
   3) Layanan air bersih dan sanitasi;
   4) Layanan Jaminan Sosial;
   5) Layanan Ketahanan dan Keamanan Pangan;
   6) Layanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
   7) Tata laksana penanganan gizi buruk di Puskesmas dan Rumah Sakit;
   8) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan Kewenangan Gampong dan diputuskan dalam musyawarah Gampong;
   9) Bagi Gampong yang telah ditetapkan sebagai Gampong siap gizi atau lokasi fokus *Stunting*, maka Pemerintah Gampong menganggarkan dana Launching Rumoh Gizi Gampong (RGG), paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
   10) Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Masyarakat dan Kesehatan di Gampong (berupa penyuluhan dan pelatihan/bimbingan teknis), dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;

h. Dalam rangka peningkatan peran dan fungsi Posyandu dapat dibentuk Pokja Posyandu (baik Posyandu, Posyandu Plus, dan Posyandu Terintegrasi) dengan susunan pengurus Pokja Posyandu mengikuti ketentuan yang berlaku, dan diberikan honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

i. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, salah satunya melalui bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, paling banyak sebesar Rp.10.000.000,00 *(sepuluh juta rupiah)* per unit rumah.
   Bantuan diberikan dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pelaksanaan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong dan pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat ditentukan dengan kriteria :
   1) bertempat tinggal di wilayah Gampong;
   2) diputuskan melalui Musyawarah Gampong;
   3) ditetapkan melalui Keputusan Keuchik; dan
   4) bantuan diberikan dalam bentuk material/bahan bangunan.

j. Dalam rangka memasyarakatkan kegiatan donor darah di Gampong

sebagai bagian dari tindakan sosial kemanusiaan membantu sesama, diprogramkan kegiatan sebagai berikut:

1) pembentukan Kader Donor Darah Gampong;
2) melakukan pendataan dan penginputan data pendonor di gampong;
3) pengecekan golongan darah bagi seluruh masyarakat Gampong;
4) pelaksanaan Penyuluhan/Sosialisasi tentang Donor Darah di Gampong;
5) penyediaan makanan tambahan bagi Pendonor Darah; dan
6) pemberian honororarium/insentif bagi Kader Donor Darah dengan besaran maksimal Rp.100.000,- *(seratus ribu rupiah)* per bulan, minimal 3 (tiga) orang kader di setiap gampong terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;

k. Bantuan kepada lansia, jompo, dan cacat bila dianggap perlu seperti: sembako, kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, kacamata melalui wadah Posyandu Lansia dan dapat diintegrasikan dengan Posyandu Terintegrasi;

l. Penambahan aset bergerak/transportasi gampong berupa belanja modal pengadaan kendaraan roda dua operasional Aparatur Gampong, sumber pembiayaannya dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBG selain Dana Gampong/APBN, dengan ketentuan yaitu:
   1). biaya maksimal Rp.26.000.000,- (*Dua puluh enam juta rupiah*);
   2). kendaraan baru; dan
   3). kepemilikan atas nama Pemerintah Gampong.

m. Pembuatan gapura gampong, dengan biaya paling banyak Rp.30.000.000 *(tiga puluh juta rupiah)*, khusus bagi Gampong yang belum memiliki gapura.

n. Dalam rangka pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan (pengelolaan hutan dan lingkungan hidup milik gampong), pemerintah gampong dapat melaksanakan kegiatan penghijauan pada daerah aliran sungai/pesisir/tangkapan air/taman/ruang terbuka hijau gampong.
   Pelaksanaan kegiatan penghijauan diutamakan untuk tanaman produktif dan *green belt*, seperti: jengkol, mangga, rambutan, durian, jernang, aren, bambu, kelapa, cengkeh dan pala.

o. Dalam rangka terwujudnya kebersihan lingkungan gampong, pemerintah gampong dapat melakukan pengadaan tempat/tong sampah, dengan catatan bagi gampong yang membutuhkan.

p. Dalam rangka terciptanya keindahan lingkungan masyarakat, pemerintah gampong dapat melakukan pembuatan/penataan taman bunga, terutama di area/sarana publik dan komplek perumahan.

q. Pembangunan/pemeliharaan embung (cekungan penampungan air) skala gampong, dam parit dan perlindungan kawasan sumber air.

r. Khusus untuk kegiatan pembangunan jalan agar mensinergikan dengan program Pemerintah Kabupaten yaitu program pendampingan dengan mengalokasikan dana untuk biaya HOK, pasir dan atau material lain yang dibutuhkan.

s. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan.

t. Pembangunan/perbaikan sarana dan atau prasarana publik yang rusak akibat bencana alam.

u. Pembangunan, pengadaan dan lain-lain yang dipandang perlu dan/ atau mendesak diutamakan untuk aspek pendidikan, kesehatan dan perekonomian gampong.

3. <u>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Gampong</u>, meliputi:

a. Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;
b. Pembinaan kerukunan warga masyarakat gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;
c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di gampong dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN;
d. Dalam rangka mensukseskan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Gampong melalui *Program Gampong BERSINAR* (Gampong Bersih Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Aditif Lainnya), Pemerintah Gampong perlu memprogramkan :
   1) sosialisasi bahaya dampak NARKOBA bagi kehidupan masyarakat Gampong;
   2) membentuk Kader Anti Narkotika Tingkat Gampong;
   3) pelaksanaan deteksi dini berupa test urine; dan
   4) kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan yang diputuskan melalui musyawarah gampong dan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong.
e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat gampong, dengan biaya maksimal Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per tahun dan biaya dapat disinergikan dengan sumber dana gampong/APBN, peruntukannya untuk kepeluan seperti : bahan pendukung gotong royong dan konsumsi/makan minum);
f. Pembinaan keagamaan, dapat berupa pemberian honorarium/ insentif dalam bentuk orang bulan (OB) bagi :
   1) Imamchik paling banyak Rp. 2.000.000 *(dua juta rupiah)* per bulan.
   2) Imam Masjid paling banyak Rp.1.000.000 *(satu juta rupiah)* per bulan;
   3) Imam Meunasah, paling banyak Rp.750.000 *(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan;
   4) Khatib, paling banyak Rp.500.000 *(lima ratus ribu rupiah)* per bulan;
   5) Bilal, paling banyak Rp.350.000 *(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan;
   6) Khadam, paling banyak Rp.350.000 *(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan;
   7) Rubiah/Pemandi Mayat (perempuan dan laki-laki), paling banyak Rp.400.000 *(empat ratus ribu rupiah)* per bulan;
   8) Guree Seumeubeut, paling banyak Rp.350.000 *(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)* per bulan (dengan catatan apabila tidak mendapat honorarium dari sumber dana bantuan APBK maupun APBA);
g. Pembinaan kepemudaan, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang bulan (OB) bagi Ketua Pemuda Gampong dengan besaran Rp.1.000.000,- *(satu juta rupiah)* per bulan dan tidak dibolehkan menganggarkan untuk ketua pemuda dusun kecuali bersumber dari Pendapatan Asli Gampong (PAG);
h. Pembangunan dan pemeliharaan sarana olahraga gampong;
i. Pembinaan kesenian dan olahraga, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang kegiatan (OK) bagi Pelaku/Pegiat Seni dan Olahraga skala Gampong, dengan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong dan pemberian bantuan pakaian bagi Pelaku/Kelompok Sanggar Seni di Gampong, dengan biayanya sebesar Rp.300.000,- per pasang pakaian;

j. Pembinaan budaya dan adat istiadat, dapat berupa pemberian honorarium dalam bentuk orang kegiatan (OK) bagi Pemangku Lembaga Adat yang ada di Gampong, seperti: Keujreun Blang, Panglima Laot, Pawang Glee/Uteun, Petua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda, dengan besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan gampong;

k. Menunjang pelestarian adat dan budaya gampong, dengan membentuk Pokja Pelestarian Adat dan Budaya, untuk pelaksanaan kegiatan dapat diberikan honorarium dan biaya operasional Pokja;

l. Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah (PHBND) dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,- *(sepuluh juta rupiah)* dan Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI) dengan anggaran paling banyak Rp.6.000.000,- *(enam juta rupiah),* dengan sumber dananya dari Dana Gampong/APBN, dan pelaksanaannya dilakukan di tingkat Gampong dan/atau Kecamatan dan Kabupaten;

m. Pemerintah Gampong dapat mengaggarkan biaya operasional bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG)/Tuha Lapan Gampong;

n. Pembentukan dan pemberdayaan Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

o. Menunjang kegiatan 10 Program Pokok PKK melalui GAMMAWAR, dan Bina Keluarga Balita (BKB), paling banyak sebesar Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
   - Penyediaan Papan 10 Program Pokok PKK;
   - Penyediaan Papan Data (Data Umum dan data Pokja);
   - Penyediaan data lainnya;
   - Pemanfaatan lahan perkarangan untuk Kebun PKK; dan
   - Biaya makan minum rapat

p. khusus gampong yang mengikuti lomba GAMMAWAR dapat menganggarkan anggaran paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

q. sedangkan gampong yang melaksanakan kegiatan Usaha Peningkatan dan Pendapatan Keluarga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) dapat dianggarkan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.

r. Dalam rangka memaksimalkan potensi dan penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah maka diperlukan pembentukan lembaga/Panitia Baitul Mal Gampong (BMG) dimana dapat menganggarkan biaya pembentukan dan operasional BMG paling banyak sebesar Rp.5.000.000 *(lima juta rupiah),* dengan rincian penggunaan seperti: biaya sosialisasi, makan minum rapat, papan nama, spanduk, ATK, photo copy dan operasional lainnya;

s. Pembinaan lain-lain yang dipandang perlu dan atau mendesak sesuai dengan kewenangan gampong.

4. <u>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong</u>, meliputi :

   a. Fokus kegiatan Penggunaan Dana Gampong untuk Ketahanan Pangan dan Hewani, antara lain:

      1) Ketersediaan Pangan di Gampong, diantaranya:
         a) Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong, seperti:
            (1) pemanfaatan tanah kas Gampong sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kegiatan pengembangan pangan lainnya;

(2) pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan nonproduktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan;
(3) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
(4) peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan;
(5) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
(6) pengembangan pakan ternak alternatif;
(7) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terpadu;
(8) pembukaan lahan pertanian/perkebunan melalui Padat Karya Tunai Gampong (tidak membeli lahan);
(9) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan Gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong setelah mendapat persetujuan pemanfaatan irigasi dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
(10) pembangunan kandang komunal;
(11) pelatihan pengelolaan hasil panen;
(12) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
(13) pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola Badan Usaha Milik Gampong dan/atau Badan Usaha Milik Gampong bersama;
(14) pengadaan sarana dan prasarana untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau perhutanan; dan
(15) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b) Ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong, seperti:
(1) pengembangan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong;
(2) pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong melalui Padat Karya Tunai Gampong; dan
(3) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c) Ketersediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal, seperti:

(1) pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal;
(2) pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan;
(3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan perkebunan; dan
(4) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersedian pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

2) Keterjangkauan Pangan di Gampong meliputi:
a) Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong, seperti:
(1) peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani; dan
(2) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Gampong sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
b) Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat, seperti:
(1) pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi; dan
(2) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

3) Pemanfaatan Pangan di Gampong, diantaranya:
a) Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, seperti:
(1) sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
(2) peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
(3) pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal; dan
(4) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b) Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, seperti:
(1) edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
(2) advokasi terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga Gampong yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;

(3) sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan; dan

(4) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

b. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, antara lain:
   1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan, seperti:
      a) penanaman padi, palawija (singkong, ubi jalar, jagung, talas, kedelai, labu siam, kacang hijau) dan sayuran (tomat, mentimun, bayam, sawi, dll).
      b) pengadaan bibit atau benih;
      c) usaha budidaya perikanan.
      d) pemeliharaan hewan ternak (kambing, domba, biri-biri).
      e) pemeliharaan hewan unggas (ayam, itik).
      f) pengolahan susu kambing.
      g) bantuan perikanan (bibit/pakan/dll).
      h) pelatihan pengolahan/budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan.
      i) pengembangan pertanian hidroponik.
      j) pengembangan pakan ternak/ikan alternatif.
      k) pengembangan sentra pertanian, perikanan, dan/atau peternakan terpadu.
      l) pembukaan lahan pertanian/perkebunan.
      m) pemanfaatan lahan perkarangan warga.
      n) normalisasi jaringan irigasi tersier.
      o) pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan usaha tani.
      p) pembangunan kolam dan/atau pembangunan kandang komunal (kepemilikan secara bersama-sama).
   2) pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Gampong, seperti :
      a) pembangunan lumbung pangan Gampong.
      b) infrastruktur pendukung lumbung pangan Gampong (akses jalan, tembok panahan tanah, jaringan air, dsbnya).
      c) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
   3) pengolahan pasca panen, seperti :
      a) pengadaan alat-alat TTG untuk pasca panen (pengering gabah, alat-alat pengolahan hasil perikanan).
      b) pelatihan pengolahan hasil panen.
   4) pengembangan pertanian keluarga, perarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
   5) pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
   6) pengembangan usaha/unit usaha Badan Usahan Milik Gampong/Badan Usaha Milik Gampong Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal;
   7) peningkatan produksi tanaman pangan;
   8) peningkatan produksi peternakan;
   9) irigasi perpompaan besar, pompa hidran untuk pertanian, *cold storage*, sertifikasi produk pangan (P-IRT), dll.

10) infrastruktur pendukung pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan kewenangan Gampong.
11) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

c. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Gampong dan masyarakat, berupa: peningkatan dan pengembangan Kapasitas Masyarakat/Pemerintahan Gampong, antara lain: studi banding *(sesuai dengan Tipologi Gampong)*, pelatihan pra-tugas Keuchik, pengembangan kapasitas Tuha Peuet Gampong dan *life skill* (pelatihan ketrampilan) untuk masyarakat yang biayanya bersumber dari dana gampong/APBN, dilaksanakan dengan sistem swakelola oleh Gampong atau Badan Kerja Sama Antar Gampong (BKAG), dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga;
d. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Keuchik, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;
e. Pemantapan Aplikasi/Bimbingan Teknis Sistem Keuangan Desa (Aplikasi SISKEUDES) berbasis Digital/Online dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN.
f. Pemantapan Aplikasi Sistem Penataan Aset Desa (SIPADES) bagi unsur Perangkat Gampong, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;
g. Pemantapan Aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa/Kelurahan (EpDesKel) bagi unsur Perangkat Gampong, dengan biayanya bersumber dari dana gampong/APBN;
h. Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan/pelecehan/tindakan asusila terhadap anak dan pemberian bantuan pendampingan bagi korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual khususnya perempuan dan anak serta membentuk *Gampong Layak Anak* dapat dianggarkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per tahun.
i. Pembentukan Pos Layanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Gampong dan antar gampong yang aktif sesuai ketentuan yang berlaku, dapat diberikan honorarium kepada pengurus dengan nominalnya paling sedikit Rp.250.000,- *(dua ratus lima puluh ribu rupiah)*, jumlah pengurus paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan untuk 1 (satu) periode (3 tahun masa bakti), dan bagi Posyantek Gampong yang merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), apabila telah aktif dapat diberikan bantuan permodalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
j. Dalam rangka mewujudkan Gampong Ekonomi Tumbuh Merata, melalui Pembentukan, Pengembangan dan Revitalisasi BUMG/ BUMG Bersama, Pemerintah Gampong melaksanakan kegiatan yang meliputi :
   1) Membiayai/fasilitasi pembentukan dan/atau pengembangan BUMG dan BUMG Bersama/Antar Gampong;
   2) Pemantapan tata kelola manajemen kelembagaan BUMG;
   3) Penyertaan Modal BUMG;
   4) Sertifikasi Produk-produk Unggulan Gampong; dan
   5) Pemasaran Produk Unggulan Gampong secara Online.
k. Dalam rangka pengembangan industri kecil di tingkat Gampong, dengan menggalakkan dan mengutamakan penggunaan produk

lokal/daerah setempat, seperti:
1) Motif Senuan, berupa: peci dan kain sarung.
2) Bungong Situnjuang, berupa: pakaian batik, peci, tas, dsbnya.
3) Air kemasan produk lokal.
4) Kue-kue/penganan khas daerah.
5) Cindera mata, berupa: rencong batu.

l. Penggalian/kreativitas dalam rangka memicu tumbuhnya Produk Unggulan Desa/Gampong (Prudes) atau Kawasan Perdesaan (Prukades) yang merupakan hasil potensi sumber daya alam dengan pengelolaannya dibawah fungsi kontrol BUMG, agar berjalan secara optimal di gampong dalam pemanfaatan sumber daya alam, dapat diselenggarakan pelatihan/bimtek, dengan biayanya sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;
m. Penentuan/penetapan Kawasan Perdesaan di tingkat Kecamatan dalam rangka memicu dan menumbuhkembangkan potensi/produk unggulan gampong yang sama/sejenis dalam suatu kawasan;
n. Pengembangan lembaga simpan pinjam melalui pembiayaan modal usaha dalam bentuk UEG-SP, Badan Perkreditan Gampong, Koperasi Gampong dan lembaga lainnya;
o. Pengembangan kawasan gampong untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dapat dianggarkan biaya pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
p. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan pengembangan produk hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan atau potensi sumber daya alam lainnya melalui pengelolaan oleh kelompok masyarakat atau lembaga kemasyarakatan gampong;
q. Dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran bagi usia produktif di Gampong, Pemerintah Gampong dapat melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi kepemudaan;
r. Penunjang kegiatan kelompok keluarga miskin sesuai potensi lokal;
s. Pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat antara lain melalui penambahan modal usaha serta budidaya pemasaran produk;
t. Biaya lain-lain yang dipandang perlu dan/atau mendesak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang ditetapkan dalam qanun gampong serta diputuskan melalui Musyawarah Gampong;

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong, meliputi:
   a. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
      1. Mitigasi dan penanganan bencana alam, seperti :
         a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
            - pembuatan terasering;
            - pembangunan talud;
            - rehabilitasi kawasan mangrove;
            - penanaman bakau;
            - reboisasi;
            - rehabilitasi lahan gambut; dan
            - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan

diputuskan dalam musyawarah Gampong

b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
   - pembuatan peta potensi rawan bencana di Gampong;
   - alat pemadam api ringan di Gampong;
   - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
   - pembangunan jalan evakuasi;
   - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
   - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
   - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal gampong;
   - penyediaan tempat pengungsian;
   - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
   - pemasangan *sirine* peringatan dini teknologi sederhana;
   - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
   - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
   - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
   - pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
   - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
   - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
   - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
   - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

bencana nonalam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Gampong seperti malaria, demam berdarah *dengue*, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;

b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Gampong untuk pencegahan dan/atau pengasapan (*fogging*) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti: pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan; dan
g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan melalui musyawarah Gampong.

b. Keadaan darurat, seperti :
1) menyediakan MCK komunal sederhana;
2) pelayanan kesehatan;
3) menyiapkan lokasi pengungsian;
4) menyediakan obat-obatan selama pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit, dll

c. Keadaan mendesak, antara lain :
1) memberikan pertolongan pertama;
2) penyediaan penampungan sementara (pos pengungsian/ shelter);
3) penyediaan dapur umum;
4) penyediaan MCK darurat;
5) menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya;
6) menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel, dan kelompok rentan lainnya;
7) pengamanan lokasi; dan
8) menerima dan menyalurkan bantuan.

d. Fokus penggunaan Dana Gampong untuk penanganan kemiskinan ekstrem berupa Bantuan Langsung Tunai Gampong:
1) Bantuan Langsung Tunai Gampong dialokasikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari pagu Dana Gampong setiap Gampong, dengan ketentuan sebagai berkut:
- Besaran Bantuan Langsung Tunai Gampong ditetapkan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bantuan Langsung Tunai Gampong diberikan selama 12 (dua belas) bulan per keluarga penerima manfaat; dan
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai Gampong dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

2) Bantuan Langsung Tunai Gampong diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Gampong bersangkutan;
3) Keluarga penerima manfaat ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a) kehilangan mata pencaharian;
   b) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
   c) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
   d) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
   e) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
4) Mekanisme Penetapan Keluarga Penerima Manfaat;
   Penetapan keluarga penerima manfaat diputuskan bersama dalam Musyawarah Gampong, dengan mengutamakan keluarga miskin ekstrem. Identifikasi keluarga miskin ekstrem dilakukan melalui pemeringkatan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi. Gampong dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan penetapan keluarga penerima manfaat. Mekanisme penetapan keluarga penerima manfaat sebagai berikut:
   a) Proses Pendataan, sebagai berikut:
      (1) Pemerintah Gampong menyiapkan data Gampong yang mencakup profil penduduk Gampong berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas;
      (2) Pemerintah Gampong melakukan pendataan keluarga miskin dan miskin ekstrem calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong, dengan melibatkan masyarakat Gampong dan unsur masyarakat Gampong, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal Gampong; dan
      (3) Pemerintah Gampong melakukan pendataan mulai dari tingkat dusun.
   b) Proses Konsolidasi dan Verifikasi Hasil Pendataan, sebagai berikut:
      (1) Pemerintah Gampong menghimpun hasil pendataan dari rukun tetangga, rukun warga, dan dusun, untuk kemudian melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Gampong, hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:
         - mengidentifikasi keluarga miskin ekstrem untuk diprioritaskan menjadi penerima

Bantuan Langsung Tunai Gampong; dan
- melakukan verifikasi status kependudukan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Gampong atau data dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

(2) jika ditemukan keluarga calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, Pemerintah Gampong menerbitkan surat keterangan domisili. Calon penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian difasilitasi Pemerintah Gampong untuk mendapatkan layanan adminduk.

c) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan, sebagai berikut:
(1) Pemerintah Gampong memfasilitasi badan permusyawaratan Gampong untuk melaksanakan Musyawarah Gampong dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu validasi data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong.
(2) berdasarkan hasil musyawarah tersebut, daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
(3) Keputusan Keuchik paling sedikit memuat:
- nama dan alamat calon keluarga penerima manfaat;
- rincian calon keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
- jumlah calon keluarga penerima manfaat.

(4) Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

d) Perubahan Keluarga Penerima Manfaat
(1) jika terdapat perubahan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Gampong karena meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;
(2) Pemerintah Gampong memfasilitasi Tuha Peuet Gampong menyelenggarakan Musyawarah Gampong khusus untuk menetapkan daftar keluarga penerima manfaat yang baru;
(3) dalam hal tidak terdapat pengganti keluarga penerima manfaat karena sudah tidak ada lagi keluarga yang memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat berdasarkan hasil Musyawarah Gampong khusus, alasan tersebut wajib dijelaskan dalam berita acara hasil Musyawarah Gampong khusus;
(4) daftar keluarga penerima manfaat yang baru

ditetapkan dengan Keputusan Keuchik; dan

(5) Keputusan Keuchik mengenai perubahan atas penetapan keluarga penerima manfaat dilaporkan kepada bupati melalui camat.

5) Mekanisme Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong kepada keluarga penerima manfaat dilakukan dengan metode tunai dan/atau nontunai dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran Bantuan Langsung Tunai Gampong.

3. Pembiayaan

Pembiayaan gampong merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan gampong terdiri atas kelompok:

a. penerimaan pembiayaan, meliputi:
   4) SiLPA tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
   5) pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBG; dan
   6) hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan.
b. pengeluaran pembiayaan, meliputi:
   1. pembentukan dana cadangan, dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan qanun gampong;
   2. Pembentukan Dana Cadangan dalam rangka penyediaan dana tunjangan purna bhakti Keuchik dan Perangkat Gampong paling banyak Rp.12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*); dan
   3. penyertaan modal, antara lain digunakan untuk pemberian modal usaha ekonomi produktif masyarakat gampong melalui BUMG dalam rangka meningkatkan pendapatan gampong atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan gampong yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBG.

D. Teknis Penyusunan APBG

Dalam rangka penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024, Keuchik selaku PKPKG harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024 mempedomani RKPG Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Qanun Gampong.

2) Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan mempergunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
3) Keuchik selaku PKPKG tidak diperkenankan melaksanakan program dan kegiatan yang belum dan/atau dianggarkan dalam APBG-nya kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Aceh Selatan. Apabila Keuchik tetap melaksanakan kegiatan tersebut sebelum mendapat persetujuan tertulis dimaksud maka kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya Keuchik.
4) Keuchik dapat menyusun APBG sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati Aceh Selatan perihal Penyusunan APBG berdasarkan Pagu Indikatif dari Bupati Aceh Selatan.
5) APBG memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung Pemerintah Gampong (penghasilan tetap dan tunjangan) dan rincian anggaran belanja langsung serta rincian anggaran penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan menurut program dan kegiatan Pemerintah Gampong.
6) Khusus untuk belanja langsung agar dicantumkan sumber pendanaannya (dalam bentuk tabel).

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

Untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan prioritas dalam APBG secara akuntabel, efektif dan tertib administrasi, maka perlu diatur hal-hal teknis lainnya sebagai berikut:

1. Penunjukkan Petugas Pencacah Penduduk dan Petugas Registrasi Gampong (PRG) pada kegiatan pemutakhiran/ penyempurnaan data kependudukan dan data mandiri keluarga sejahtera dalam rangka penyaluran program rastra dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 2 (dua) orang, yang mempunyai tugas sebagai Petugas Pencacah Penduduk dan merangkap sebagai Petugas Registrasi Gampong (PRG)
   b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
      1) Berijazah paling rendah SMA/Sederajat;
      2) Petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peuet Gampong; dan
      3) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.

2. Penunjukkan petugas/operator Penyempurnaan Data Profil Gampong berbasis Web/Online dan Penyempurnaan Aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP), dengan ketentuan sebagai berikut:
   a) Petugas yang ditunjuk paling banyak 1 (satu) orang, yang memiliki tugas untuk penyempurnaan data profil gampong berbasis web sekaligus dengan kegiatan penyempurnaan aplikasi Sistem Informasi Gampong (SIGAP);
   b) Petugas yang ditunjuk harus memenuhi syarat:
      1) berijazah minimal S-1, kecuali bagi gampong yang tidak tersedia tamatan S-1;
      2) mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell; dan
      3) petugas yang ditunjuk tidak boleh dari unsur Perangkat Gampong dan Lembaga Tuha Peuet Gampong.
   c) Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan honor pemateri dari dinas sosial pada kegiatan pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

d) Rincian anggaran untuk pelaksanaan pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebagai berikut:
   1) ATK (Buku, Pulpen, dll) sebanyak Rp.100.000,-;
   2) Biaya Makanan dan minuman dan bantuan biaya transportasi sebanyak Rp.350.000,- *(akan disesuaikan dengan kondisi dan tempat lokasi kegiatan).*

3. Petugas/operator Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala urusan Umum dan Tata Usaha dengan ketentuan sebagai berikut :
   a) mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades); dan
   b) Mampu mengoperasikan komputer khususnya program Microsoft Word dan Microsoft Excell.

   Pemerintah Gampong dilarang untuk menganggarkan insentif/honorarium bagi Petugas/operator Aplikasi Sistem Penataan Aset Desa (SIPADES).
4. Petugas/operator Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Gampong.
5. Kader Anti Narkotika Tingkat Gampong merupakan tugas dan tanggung jawab Kepemudaan/Ketua Pemuda Gampong.
6. Pelaksanaan kegiatan pelatihan aplikasi sistem untuk peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dapat dilaksanakan dalam dan luar wilayah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Besaran Honorarium Narasumber/Pembahas Khusus kegiatan Bimbingan Teknis dan/atau Pelatihan di tingkat Gampong ditetapkan sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per Orang/Jam Pelajaran (JPL).
8. Penyusunan Dokumen RPJMG dan/atau RPJMG-Perubahan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta mempedomani teknis penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMG dan RKPG.
9. Penyusunan Dokumen RKPG dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta mempedomani teknis penyusunan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 91 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMG dan RKPG.
10. Penyusunan Dokumen APBG dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong dan Peraturan Bupati ini, juga mempedomani peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
11. Untuk membantu peningkatan sendi-sendi perekonomian masyarakat gampong dan Penegasan Padat Karya Tunai Gampong dalam penggunaan Dana Gampong, maka Pelaksanaan PKT di Gampong mengedepankan prinsip swakelola sebagaimana ketentuan

yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong bahwa pelaksanaan kegiatan di Gampong dilakukan dengan mengedepankan pengadaan secara swakelola, yaitu dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

12. Kegiatan yang berimplikasi pada pelaksanaan Padat Karya Tunai dan Penguatan Ekonomi Gampong yang telah disinergikan dengan kode rekening sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 94 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong.
13. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Gampong (PKTG) antara lain:
    a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
        1) pemanfaatan lahan kosong milik Gampong untuk tanaman pangan dan perkebunan;
        2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
        3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
    b. Wisata Gampong
        1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama;
        2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Gampong dan/atau badan usaha milik Gampong bersama; dan
        3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
    c. Perdagangan logistik Gampong
        1) pemeliharaan bangunan pasar;
        2) badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Gampong untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
        3) badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
        4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama kepada produksi yang menguntungkan di Gampong.
    d. Perikanan
        1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
        2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama; dan
        3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama.
    e. Peternakan
        1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama;
        2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama; dan
        3) kerja sama badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
    f. Industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
        1) perawatan gudang milik badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama;

2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik gampong dan/atau badan usaha milik gampong bersama; dan
3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui Dana Gampong.

14. Dalam rangka penambahan aset gampong dan pensertifikatan tanah gampong, Pemerintah Gampong dilarang untuk melakukan pengadaan/pembelian tanah untuk Tempat Pemakaman Umum, pembangunan Kantor Keuchik dan sarana umum lainnya.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan seluruh Program pada Anggaran Pendapatan dan Belanaja Gampong Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan oleh:

1. Tuha Peuet Gampong;
2. Camat;
3. Inspektorat Kabupaten Aceh Selatan

G. PENUTUP

Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan, prioritas, dan sesuai kemampuan keuangan gampong yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dengan dapat mempertimbangkan Tipologi Gampong berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan gampong (*Gampong Tertinggal* dan/atau *Gampong Sangat Tertinggal*, *Gampong Berkembang*, dan *Gampong Maju* dan/atau *Gampong Mandiri*).

Demikian Petunjuk Penggunaan Keuangan Gampong sebagai acuan bagi Pemerintah Gampong dalam Penyusunan RKPG dan APBG Tahun Anggaran 2024.

Pj. BUPATI ACEH SELATAN,

CUT SYAZALISMA